

# Eksistensi lembaga hisbah modern di Indonesia

**Ainun Rochimah**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: aarida9@gmail.com

**Kata Kunci:**

hisbah; pengawasa; bisnis;  
Islam; Indonesia

**Keywords:**

hisbah; supervision;  
business; Islam; Indonesia

## ABSTRAK

Dunia bisnis modern yang seharusnya banyak memberi manfaat bagi pelaku bisnis dan konsumen ternyata tidak terlepas dari penyimpangan yang merugikan pihak lain. Islam memerintahkan umat muslim untuk mengawasi kegiatan bisnis agar dapat berjalan sesuai syariah Islam. Hisbah atau pengawasan ini dilakukan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Indonesia menggerakkan lembaga hisbah atau pengawas untuk menindak penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan bisnis. Pengawasan ini terlaksana melalui lembaga-lembaga seperti KPPU, BPKN, BPOM, DSN, OJK, dan Wilayatul Hisbah. Adanya lembaga hisbah di Indonesia dapat membimbing kegiatan bisnis yang sesuai syariah Islam, dengan tidak melakukan penyimpangan demi mencari keuntungan pribadi.

## ABSTRACT

The modern business world, which should provide many benefits to business people and consumers, is inseparable from deviations that are detrimental to other parties. Islam orders Muslims to oversee business activities so that they can run according to Islamic sharia. Hisbah or supervision is carried out with the principle of amar ma'ruf nahi munkar. Indonesia mobilizes hisbah or supervisory institutions to take action on irregularities that occur in business activities. This supervision is carried out through institutions such as KPPU, BPKN, BPOM, DSN, OJK, and Wilayatul Hisbah. The existence of hisbah institutions in Indonesia can guide business activities according to Islamic sharia, by not committing deviations for the sake of seeking personal gain.

## Pendahuluan

Pada dasarnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak akan terlepas dari kegiatan produksi, distribusi, konsumen. Sering manusia berperan sebagai pelaku bisnis atau hanya sebagai konsumen. Dengan adanya bisnis dapat memudahkan manusia mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Pasalnya, lingkungan bisnis sering ditemui penyimpangan atau ketidakadilan dalam aktivitasnya, hingga manusia sudah merasakan ketidakamanan bertransaksi di lingkungan bisnis. Para pelaku bisnis seperti ini tidak akan mempedulikan orang lain, mereka hanya memikirkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang ingin mereka capai. Jika ada pelaku bisnis yang curang tentu akan merugikan publik baik bagi pelaku bisnis lain maupun konsumen.

Islam telah memerintahkan untuk mengawasi kegiatan bisnis agar tidak ada orang-orang yang curang sebagaimana disebutkan diatas. Pengawasan ini dikenal juga dengan Hisbah. Bahkan Rasulullah SAW (dalam hal ini berperan sebagai muhtasib) dulu kerap mengunjungi pasar untuk mengawasi, memberi nasihat, memperingatkan, dan kadang kala memberi pelajaran kepada pelaku bisnis yang curang atau menipu (Qardhawi,



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1997). Pelaksanaan hisbah ini dilandaskan pada ayat Al-Quran yang mengajari untuk melakukan yang baik dan diperintahkan untuk menjauhi yang buruk dan dilarang (Q.S. Ali Imran: 104). Ajaran Islam menyerukan agar semua aktivitas tak terkecuali aktivitas bisnis harus diselenggarakan dengan mengikuti norma dan etika syariah Islam, agar bisnis atau usaha tersebut halal beserta keuntungannya. Terlebih lagi dapat membawa maslahat bagi banyak orang (konsumen).

Di era modern ini, model pelaku bisnis semakin bervariasi dan tidak akan luput dari beberapa pelaku bisnis yang melakukan kecurangan. Pemerintah telah mengatur regulasi atau hukum berupa pengawasan kegiatan bisnis seperti halnya kebebasan untuk membuka bisnis dan pihak atau pelaku bisnis lain tidak boleh menghalanginya, serta konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari para pelaku (Djakfar, 2016). Harapannya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia semakin baik dijalankan sesuai syariah Islam dan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, serta terwujud dalam perlakuan adil kepada sesama pelaku bisnis, konsumen maupun publik. Demikian agar tidak hanya membawa manfaat bagi negara (dunia), namun memperoleh ridho Allah untuk keberkahan di akhirat nanti.

## Pembahasan

Secara etimologi, hisbah berasal dari bahasa arab yang merupakan kata turunan *hasaba* yang memiliki arti menghitung atau mengira, mengkalkulasi, memikirkan, dan lain-lainnya (Djakfar, 2016). Sedangkan secara terminologi, makna hisbah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yaitu suatu lembaga yang melakukan tindakan berdasarkan seruan kepada kebaikan dan menjauhi yang kebatilan. Al-Mawardi sepakat dengan definisi Ibnu Taimiyah, hisbah merupakan lembaga seputar *amar ma'ruf nahy munkar* (Rozalinda, 2015). Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa pemerintah sebagai pelaksana hisbah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengadili perihal umum atau khusus, tanpa adanya campur tangan pihak lain (Hajar, 2021). Begitupula pendapat Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam fikih ekonomi Umar Bin Khattab, bahwa secara etimologi dan terminologi, hisbah berkisar pada memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran (Al-Haritsi, 2006).

Dari beberapa pernyataan diatas, para tokoh menyampaikan definisi yang serupa. Hisbah menjalankan fungsi utamanya yaitu memerintahkan agar masyarakat senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Fungsi hisbah tidak hanya berikutik pada agama dan moral, namun kegiatan ekonomi yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat (Djakfar, 2016). Lebih rinci dalam kamus *al-Hadi ila lughah al-Arab*, tugas hisbah perlu dijalankan oleh sebuah negara (pemerintah) kepada rakyatnya untuk menaati perintah dan menjauhi larangan yang berkaitan dengan timbangan atau takaran yang tepat dan mengawasi transaksi agar tidak ada unsur tipuan didalamnya (Rozalinda, 2015).

Seseorang yang menjabat dalam lembaga hisbah disebut muhtasib. Muhtasib atau pengawas haruslah seorang yang berakal dan bermoral tegas dan bijaksana, serta bertekad menegakkan keadilan dalam lingkungan pasar atau bisnis. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dulu saat mengawasi pasar, muhtasib memiliki wewenang

untuk memberikan teguran bagi pelaku bisnis yang melanggar, memberikan nasihat jika cara teguran tidak dihiraukan, dan dapat mengambil tindakan lebih lanjut seperti memberi pelajaran dalam batas wajar dan jalur hukum atau dipenjara (Fauzia & Riyadi, 2014). Muhtasib perlu merumuskan strategi yang matang dan efektif untuk menghapus kemunkaran yang ada, terlebih lagi jika pihak yang dihadapi adalah golongan yang kuat, selain itu jika perihal adat masyarakat, maka mustahib perlu melakukan musyawarah sehingga masyarakat ikut bepartisipasi, bukan dengan memaksakan kehendak sendiri (Hajar, 2021).

### Prinsip Dasar Lembaga Hisbah

Sebagaimana beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga hisbah diruang ekonomi menjalankan kegiatannya yaitu mengawasi pasar atau bisnis berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Djakfar, 2016). Prinsip ini telah tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْثِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran: 104).”

Adapun hadits Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim yang dipahami menjadi landasan prinsip lembaga hisbah. Dalam hadits ini dijelaskan, “Barang siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya, jika tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman (Rozalinda, 2015).”

Pada dasarnya, prinsip hisbah dapat ditarik dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu menerapkan pengawasan terhadap diri sendiri, apalagi jika sebagai pelaku bisnis. Sebagai pelaku bisnis, dalam arti yang telah dewasa dan berakal, tentu telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alangkah lebih tepat jika prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* diimplementasikan pada diri sendiri (pelaku bisnis) terlebih dahulu. Senantiasa mengawasi diri melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan akan membentuk perilaku yang benar dan segala hal yang terlihat atau tersembunyi dalam diri akan menjadi lebih baik (Al-Haritsi, 2006).

Dalam ajaran Islam, manusia dibebaskan untuk melakukan aktivitas bisnis dalam rangka mencari rezeki. Kebebasan ini tidak boleh disalah artikan dan bukan semata-mata hanya peduli bisnisnya sendiri. Kebebasan ini berlaku bahwa para pelaku dapat membuka bisnisnya tanpa dihalangi oleh pihak lain, selain itu pelaku bisnis harus menerapkan etika dan perilaku yang baik agar bisnisnya tidak merugikan pihak lain ataupun konsumen.

Meskipun begitu, tidak semua pelaku bisnis menyadari apakah perilakunya telah sesuai dengan ajaran Islam. Terkadang keuntungan bisnis yang menggiurkan dapat menutup mata dan hati pelaku bisnis sehingga tidak berlaku adil kepada pelaku bisnis lainnya atau konsumen. Maka dari itu, dalam upaya menghadapi aktivitas bisnis yang

kemungkinan besar adanya penyimpangan atau ketidakadilan ini, negara (pemerintah) membentuk lembaga hisbah untuk melakukan pengawasan. Seorang pengawas atau muhtasib memiliki wewenang untuk menindak pelaku bisnis yang merugikan pihak lain (Fauzia & Riyadi, 2014).

### **Sejarah Lembaga Hisbah**

Menilik sejarah bahwa lembaga hisbah telah ada di masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW kerap megawasi pasar dan jika menemukan pedagang yang curang Beliau akan memberi nasihat, memperingatkan, dan kadang kala memberikan pelajaran. Disamping itu, Nabi SAW pernah mempekerjakan Sa'id bin Sa'id ibnul 'Ash bin Ummayah agar memantau dan mengawasi pasar Mekkah, sebagaimana dijelaskan Ibnu 'Abdil Barr (Qardhawi, 1997).

Sejarah lembaga hisbah pada masa Rasulullah juga dikuatkan dengan peristiwa dalam riwayat hadits oleh Anas, yang berbunyi, "Orang-orang mengatakan: 'Wahai Rasulullah, harga telah mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kndisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi, "Seseorang datang seraya mengatakan: 'Wahai Rasulullah, patoklah harga!'. Beliau menjawab, 'Biarkanlah'. Kemudian datanglah seorang yang lain, lalu mengatakan: 'Wahai Rasulullah, patoklah harga!'. Beliaupun menjawab, 'Tetapi Allah-lah yang menurunkan dan yang menaikkan (harga). Sesungguhnya saya bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun yang memiliki tuntutan kezaliman kepadaku.' (HR. Abu Dawud, Ath-Thabrani). Ibnu Taimiyah juga menerangkan bahwa Rasulullah dulu pergi ke pasar juga untuk melakukan inspeksi dengan cara mengecek harga dan mekanisme pasar (Djakfar, 2016).

Dari beberapa peristiwa diatas, kuat dikatakan bahwa lembaga hisbah memang telah muncul pada masa Rasulullah. Kemudian keberadaan lembaga hisbah ini ditetapkan landasan hukumnya dan diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, demi mengawasi kegiatan bisnis (Djakfar, 2016).

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Az-Zuhri menjelaskan bahwa Umar bin Khattab ra. mempekerjakan Abdullah bin 'Utbah agar memantau dan mengawasi pasar. Dijelaskan pula oleh Ibnu 'Abdil Barr bahwa Umar kadang mempekerjakan Asyifa' binti Abdullah al-Qurasyiyah al-'Adawiyyah untuk mengurus urusan pasar (Qardhawi, 1997).

Umar bin Khattab sendiri merupakan muhtasib yang terkenal tegas melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang curang dan berlaku tidak adil, apalagi orang-orang itu memegang jabatan seperti orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan umum, pejabat, hakim, pegawai pajak, terlebih lagi orang-orang dalam lingkungan ekonomi atau bisnis (Al-Haritsi, 2006). Umar bin Khattab berkeliling pasar siang malam, membawa tongkat, mengawasi perilaku dan kegiatan orang-orang pasar (Zainal dkk., 2018). Umar bin Khattab benar-benar mengawasi transaksi di pasar untuk menjamin kebenarannya dari penyimpangan dan menempatkan harta yang diambil dari pasar kedalam hal kebaikan seperti baitul mal (Al-Haritsi, 2006).

Sejarah mencatat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terdapat aturan takaran dan timbangan untuk melindungi kepentingan rakyat. Aturan ini merupakan bentuk implementasi hisbah. Namun, hisbah baru dilembagakan dan berdiri sendiri pada masa pemerintahan al-Mahdi (158-169 H) khalifah daulat Abasiyah. Sistem lembaga hisbah mulai modern dan struktur terlihat pada masa Khalifah al-Mansur, dimana Yahya ibn Abdullah mengambil peran muhtasib pada tahun 570 H (Rozalinda, 2015).

Seiring berjalannya waktu, lembaga hisbah masih terpantau keberadaannya sampai sekitar awal abad 18. Pada masa Dinasti Mamluk, lembaga hisbah tampaknya membawa pengaruh besar, hal ini terlihat beberapa capaian hasil selama masa dinasti tersebut. Di Mesir, lembaga hisbah bertahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembaga serupa tampak keberadaannya sampai awal abad 20. Di Romawi Timur, adanya peristiwa perang suci (Perang Salib), lembaga serupa diadopsi dan dikenal dengan nama *mathessep* yang diperkirakan nama tersebut diserap dari nama *muhtasib* (Djakfar, 2016).

### Fungsi Lembaga Hisbah

Pada dasarnya, fungsi lembaga hisbah tidak terlepas dari peran muhtasib, selaku pelaksana yang memiliki tanggung jawab. Muhtasib melakukan pengawasan sosial ekonomi secara menyeluruh terhadap aktivitas bisnis. Terlebih lagi pengawasan industri, profesi, standarisasi produk, penimbunan barang, praktik riba, dan perantara (distributor). Muhtasib dalam menjalankan pengawasan aktivitas-aktivitas diatas, dapat pula dibantu oleh tenaga ahli atau mempekerjakan asisten untuk membantu menegakkan perintah dan keputusan (Djakfar, 2016). Disamping itu, muhtasib dipekerjakan oleh atasannya untuk mengawasi hubungan antar masyarakat, agar mengetahui kondisi dan menjaga kepentingan masyarakat (Romly, 2015).

Muhtasib harus mengawasi aktifitas-aktivitas bisnis secara umum. Mengawasi takaran dan timbangan untuk menjamin para pelaku bisnis (produsen) tidak berlaku curang terhadap konsumen. Melakukan kontrol kualitas terkait standar kehalalan, kesehatan, dan kebersihan agar tidak merugikan konsumen (Rozalinda, 2015). Mustahib dalam hal memerangi penipuan yang terjadi pada bisnis berarti melindungi konsumen. Penipuan bisa saja mengakibatkan rusak atau hilangnya khasiat suatu produk, karena memasukkan komposisi berbahaya atau masih menjual produk tersebut ketika sudah kedaluwarsa. Perlindungan konsumen ini memang perlu, karena sejauh ini konsumen merupakan subjek yang lemah, yang mudah ditipu oleh produsen (Al-Haritsi, 2006).

Selain konsumen yang bisa saja mengalami kerugian akibat pelaku bisnis yang curang, tampaknya masih ada pelaku bisnis yang juga mencurangi pelaku bisnis lain. Pelaku bisnis ini menghalangi orang lain untuk melakukan bisnis juga karena takut tersaingi. Lembaga hisbah melalui muhtasib disini berperan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif bagi semua kalangan. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku bisnis dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar (Rozalinda, 2015). Sebagaimana pengawasan yang dilakukan Umar bin Khattab dahulu, dalam upaya menciptakan pasar terbuka diterapkan tidak boleh membatasi atau menguasai tempat sendiri di pasar tanpa menyisakan tempat bagi yang lain. Pasar menganut sistem seperti masjid, siapa yang datang lebih

dahulu, ialah yang mendapat tempat itu, inilah yang diperbolehkan oleh umar (Al-Haritsi, 2006). Namun, konsep ini sudah tidak banyak ditemukan pada pasar terpadu di zaman ini, kebanyakan penjual harus menyewa kios dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa ketentuan yang harus disepakati.

Fungsi lembaga hisbah melalui muhtasib mengawasi satu masalah yang krusial juga yaitu penimpunan barang. Pelaku yang melakukan penimbunan barang ini biasanya menahan barang sementara untuk dijual dikemudian hari ketika harga tersebut naik. Penimbunan barang menyebabkan pengaruh negatif terhadap permintaan dan penawaran barang. Konsep ini juga sama dengan monopoli, pelaku hanya mencari keuntungan semata tanpa menyadari bahwa tindakannya merugikan publik. Padahal perilaku seperti ini telah jelas dilarang oleh Islam karena merupakan perbuatan dosa (Al-Haritsi, 2006).

Di Indonesia, pengawasan aktivitas-aktivitas bisnis telah diatur dalam regulasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi pengawasan yang telah diatur dalam kedua undang-undang terkait aktivitas bisnis ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, terutama konsumen. Dengan demikian, fungsi pokok secara substansial sama dengan fungsi pengawasan oleh lembaga hisbah dalam Islam (Djakfar, 2016).

### **Lembaga Hisbah di Indonesia**

Negara (pemerintah) sudah semestinya menghidupkan lembaga hisbah dalam aktivitas bisnis, setidaknya untuk memperbaiki praktik dan perilaku bisnis yang menyimpang dari syariah Islam (Jusmaliani dkk., 2005).

Di Indonesia, lembaga hisbah telah mengalami perkembangan menjadi lembaga pemerintah (memiliki legalitas hukum), dimana lembaga tersebut berdiri dengan peranan seperti lembaga hisbah. Lembaga-lembaga tersebut adalah KPPU, BPKN, BPOM, DSN, dan OJK, serta terdapat pula wilayah hisbah yang melakukan pengawasan di Aceh. Lembaga-lembaga ini melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan cakupan masing-masing.

#### a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU adalah lembaga yang keberadaannya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-Undang ini Pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU sebagai lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain dan bertanggungjawab kepada Presiden. KPPU melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas bisnis yang terdeteksi adanya unsur monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, seperti adanya perjanjian dan tindakan tidak wajar, serta penyalahgunaan posisi dominan. KPPU memiliki wewenang untuk

menindaklanjuti pelaku yang terbukti melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Indonesia, 1999a).

b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BPKN adalah lembaga yang keberadaannya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN melakukan pengawasan terkait kebijakan hingga produk barang atau jasa yang menyangkut perlindungan konsumen. Kemudian BPKN juga menerima pengaduan serta melakukan survei yang menyangkut perlindungan konsumen (Indonesia, 1999b). Konsumen merupakan subjek yang lemah, yang mudah ditipu, sehingga diperlukan legalitas hukum untuk menaunginya. Dengan adanya undang-undang ini, negara (pemerintah) telah menjamin perlindungan konsumen dari para pelaku bisnis yang bertindak curang. Selanjutnya terus melakukan perbaikan atau pengembangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Disisi lain, konsumen perlu meningkatkan wawasannya terkait produk ataupun pelaku bisnis yang mencurigakan, agar dapat terhindar dari pelaku usaha yang curang.

c. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Salah satu landasan hukum BPOM adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan, yang terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Sebuah produk perlu dilakukan pengawasan oleh BPOM baik sebelum beredar ataupun selama beredar, demi menjamin pemenuhan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk tersebut (Indonesia, 2017). Dimana bentuk pengawasan ini akan membawa kepercayaan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi obat dan makanan tersebut.

Nahasnya, akhir-akhir ini kepercayaan publik kepada BPOM sempat menurun. Menyusul kasus yang pernah booming yakni penarikan obat sirup anak yang mengandung bahan cemaran yang berbahaya yaitu etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG). Publik mempertanyakan mengapa obat sirup tersebut bisa beredar di masyarakat sebelumnya dan kini baru disadari mengandung bahan berbahaya. Publik banyak menuntut bahwa BPOM tidak becus dalam menjalankan tugasnya, BPOM harus bertanggung jawab terkait kasus ini dan perlu melakukan reformasi baik pada faktor sumber daya manusia maupun sistemnya (Aswan, 2022).

d. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. DSN dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian, khususnya keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Singkatnya, DSN bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga

keuangan syariah. Selain itu, DSN juga dapat mengeluarkan fatwa terkait aktivitas atau produk dan jasa keuangan syariah (Mardani, 2011).

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Selain DSN, lembaga pengawas di sektor keuangan juga mengenal lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank (IKNB). Tugas pengawasan oleh OJK tidak terlepas untuk melindungi konsumen khususnya dalam sektor keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Di era digital ini, semua bidang mengalami perkembangan tak terkecuali bidang keuangan. Keuangan digital telah berlangsung dikenal oleh masyarakat (konsumen) dan dirasakan manfaatnya. Akan tetapi, kejahatan terhadap sektor keuangan secara digital seperti pinjaman online dan investasi bodong yang tak berizin OJK, ataupun pencurian data privasi juga menjadi tantangan yang mengiringi. Maka dari itu, OJK terus melakukan pengembangan strategi dalam melindungi konsumen di era digital.

Dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen di sektor keuangan, OJK telah mengatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang akan dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen disektor jasa keuangan (Indonesia, 2022).

Adapun beberapa prinsip yang diterapkan OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, antara lain:

1. Edukasi yang memadai.
2. Keterbukaan dan transparansi informasi.
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
4. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen.
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Indonesia, 2022).

f. Wilayatul Hisbah di Aceh

Syariat Islam di Aceh dikenal dengan Qanun Al-Asyi atau Adat dan Hukum Islam. Qanun AL-Asyi menjadi landasan sebagian besarkesultanan di Asia Tenggara untuk melaksanakan syariat Islam di masing-masing wilayahnya. Demikian pada masa Kesultanan Aceh dibentuk Wilayatul Hisbah. Pada dasarnya, pembentukan wilayatul hisbah di Aceh bukan menjadi lembaga khusus yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, karena pelaksana ini biasanya dilakukan oleh para ulama. Aceh merupakan rakyat mayoritas muslim yang memiliki religious tinggi, sehingga prinsip amar ma'ruf nahi munkar menjadi kesadaran diri masing-masing (Mariadi, 2018).

Namun, dalam qanun, telah menjelaskan bahwa kedudukan wilayatul hisbah hampir setara dengan Satpol PP. Dalam Qanun No. 11 tahun 2004 Tentang Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa fungsi hisbah adalah membantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, mengadili, dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, serta dapat berfungsi juga sebagai Kepolisian Khusus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Bahri, 2017).

## Kesimpulan dan Saran

Lembaga hisbah merupakan lembaga pengawas yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Sebagaimana prinsip ini terdapat dalam surat Ali Imran Ayat 104. Hal yang melatarbelakangi adanya lembaga hisbah ialah masih bermunculan orang-orang dan perlakunya yang buruk yang merugikan orang lain, seperti dalam aktivitas bisnis. Pada dasarnya, hisbah telah ada sejak zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri berperan sebagai muhtasib yang kerap mengawasi pasar dari pelaku bisnis yang tidak berlaku adil baik terhadap pelaku bisnis lain maupun konsumen. Sesungguhnya perilaku seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan Allah tidak menyukainya.

Di Indonesia, lembaga pengawas yang berperan sebagaimana lembaga hisbah berdiri dalam bentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan di sektor keuangan terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dikenal pula Wilayatul Hisbah di Aceh. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini mengalami jungkir balik untuk mempertahankan entitasnya demi memantau, mengawasi, mengadili perihal-perihal yang menyangkut publik baik itu sifatnya umum atau khusus. Jika rintangan lembaga pengawas ini datang dari luar, maka lembaga pengawas ini tetap harus bertanggung jawab dan menyelidikinya. Jika rintangan berasal dari dalam pengawas sendiri (oknum), maka lembaga pengawas ini berhak diberikan sanksi atau hukuman, meskipun keberadaannya telah diatur legalitas hukumnya.

Maka dari itu, konsep pengawasan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* lebih baik lagi jika diterapkan pada diri sendiri. Karena ketika diri telah memahami mana yang baik dan mana yang buruk, maka perilaku yang tercermin akan lebih baik. Kemudian bagi lembaga pengawas diharapkan terus melakukan perbaikan dan pengembangan agar tugas pengawasan dapat tepat sasaran dan sesuai tujuan, terlebih lagi pengawasan ini menuju langsung kepada kepentingan publik.

## Daftar Pustaka

- Al-Haritsi, J. bin A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab* (H. A. S. Zamakhsyari, Penerj.). Khalifah.
- Aswan. (2022). Pengawasan Obat Sirup Tak Bucus! Senator Sumsel Minta Evaluasi dan Sanksi BPOM. <https://monitorindonesia.com/nasional/10/jialyka-minta-bpom-dievaluasi-dan-diberi-sanksi>

- Bahri, S. (2017). Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum. *Jurisprudensi*, 9(1), 24–47.
- Djakfar, M. (2016). *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. UIN-Maliki Press.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah*. Prenamedia Group.
- Hajar, E. S. (2021). Institusi pengawasan publik (hisbah) menurut Ibnu Taimiyah. *An Nawawi*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.11>
- Indonesia. (1999a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Indonesia. (1999b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Indonesia. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Jusmaliani, Masyhuri, Soekarni, M., Erfanie, S., Yaumiddin, U. K., Nasution, M. E., & Zarida. (2005). *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Kreasi Wacana.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Mariadi. (2018). Lembaga wilayatul hisbah dalam tinjauan undang-undang pemerintahan aceh. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 3(1), 73–86. <https://doi.org/10.32505/legalite.v3i1.1097>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Tugas dan Fungsi OJK*. <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>
- Qardhawi, Y. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (K. H. D. Hafidhuddin, Penerj.). Robbani Press.
- Q.S. Ali Imran: 104. Al-Quran Al-Karim.
- Romly. (2015). *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Deepublish.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Zainal, V. R., Huda, N., Ekawati, R., & Riorini, S. V. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Bumi Aksara.